

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGARAN JURU
PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

Dakha Hadi Nugraha

NIM 131 615 0501

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas Nama: **Dakha Hadi Nugraha**, Nim : **1316150501** dengan judul: **“Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”**. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh Karena itu, skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. John Kenedi, S.H.,M.Hum
NIP. 196205031986031004

Erni Wati, M.Hum
NIP. 1972081019990320004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 511276. 511171 Fax (0736) 511171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Dakha Hadi Nugraha**, NIM: 1316150501 yang berjudul **"Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)"** telah di uji dan dipertahankan di depan tim siding munaqasyah Fakultas Syaria'ah IAIN Bengkulu pada:

Hari: Kamis
Tanggal: 30 Agustus 2018

Dan telah dinyatakan **LULUS**, dapat di terima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Bengkulu, September 2018

Dekan

Dr. Inam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Wery Gusmansyah, SH
NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmad Dan Ridho Dari Allah SWT. Serta dengan hati yang tulus ikhlas, Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akanku, Ayah Dakhlan dan Ibu Karsiyah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta Do'anya dengan penuh pengorbanan tanpa pamrih yang tak terhingga.
2. Kakakku tersayang Agus Sulaksono, yang telah memberiku semangat tiada henti
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan moril maupun materil
4. Teruntuk sahabat terdekatku Dara Restu Wahyuni. D yang telah menemani dan menjadi saksi dalam proses penggapaian cita-citaku.
5. Teruntuk Teman seperjuangan Rama Arbain, Ujang Sanjaya, Yogi Rosman, Dhef, Tri Sugiarto, Rohman, Edi Saputra.
6. Guru-guruku dari SD sampai Perguruan Tinggi.
7. Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
8. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula”
(Q.S Ar-Rahman 60)

“Lihatlah Lebih Dekat. Kecantikan itu mungkin tak terlihat”
-Immanuel Kant-

“Jangan menjadi Bejat hanya karena Derajat
Dihormati tidak dimulai dari perlakuan Jahat”
-Dara Restu Wahyuni. D-

“satu-satunya orang yang dapat membuat dirimu
Bahagia dan tersenyum ialah
Orang yang dirimu lihat ketika kau bercermin”
-Dakha Hadi Nugraha-

SURAT PERNYATAAN

1. Karya Tulis skripsi dengan judul : “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)” adalah karya asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis skripsi ini adalah murni gagasan pemikiran, serta rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Bengkulu September 2018

Yang bertanda tangan



DAKHA HADI NUGRAHA

NIM. 1316150501

ABSTRAK

Dakha Hadi Nugraha (131 615 0501). 2018. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). Pembimbing I Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum dan Pembimbing II Erni Wati, S.Ag., M.Hum

Parkir merupakan kebutuhan bagi setiap orang yang memiliki kendaraan termasuk di wilayah kabupaten Bengkulu Utara kota Arga Makmur tepatnya di Alun-Alun Rajo Malim Paduko, penulis melihat tarif parkir yang mereka tarik tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kendaraan yang parkir di wilayah alun alun akan dikenakan tarif parkir Rp. 2000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.5000 untuk kendaraan roda empat. Juru parkir juga tidak memberikan karcis yang merupakan hak dari pengguna jasa parkir, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran dinas perhubungan terhadap pelanggar parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan terhadap Pelanggar Parkir yang terjadi di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan maka hasilnya adalah dinas perhubungan berperan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir tentang retribusi jasa umum yang telah di atur dan di tetapkan oleh peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara. Dinas perhubungan juga berperan dalam menertibkan parkir, serta melakukan evaluasi terhadap pelanggar parkir, pembinaan, sanksi(surat peringatan 1 dan 2) dan pemecatan. Dalam hukum tata negara Islam atau siyasah, Melakukan tindak pelanggaran tentu tidak diperbolehkan baik negara maupun agama Islam. Dalam kaidah fiqh siyasah Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan Pungutan harus disertai dengan

perlindungan. Pungutan liar dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-syura ayat 42, dan dipertegas dalam hadits riwayat Abu Dawud. Jadi Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam didalam bidang kaidah fiqh siyasah adalah perbuatan yang haram, Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan merugikan orang lain.

Kata Kunci : Pelanggar, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta tanggung jawab yang Allah titipkan kepada hamba-Nya di dunia. Suatu kenikmatan bagi setiap hamba-Nya yang menjalankan amanah dengan menuntut ilmu guna mencapai ridha-Nya. Semoga perjalanan tersebut disebut sebagai *Jihaddun Fi Sabilillah*. Amin.

Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada suri tauladan, *Uswatun Khasanah* dan pembawa risallah Allah SWT yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dan penuh dengan cahaya ke-Islaman.


Hasil karya tulis ini merupakan wujud dari tanggung jawab akademik penulis di IAIN Bengkulu. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, MH, selaku Rektor sekaligus Pembimbing Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH, selaku dekan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr.H. John Kenedi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penelitian dan telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini berlangsung hingga dapat terselesaikan.
5. *Erni Wati*, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penelitian yang telah

meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini berlangsung hingga dapat terselesaikan

6. Segenap Dosen Hukum Tata Negara dan Bapak Ibu staf tata usaha yang telah membimbing dan menasehati, memberikan informasi, dan kontribusi pemikiran bagi penulis, serta memudahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Ibu dan Ayah yang tak kenal lelah memberikan nasehat dan kepercayaan serta kasih sayang yang tak pernah berakhir baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
9. Kakak dan sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
10. Almamaterku dan Seluruh elemen yang telah membantu dan memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan karya ini dapat memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.



DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Surat Pernyataan	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Peraturan Daerah, Peran, Pelanggaran, Parkir dan juru p Parkir	19
B. Fungsi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	29
C. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan (Dishub)	31
D. Perspektif Hukum Islam	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Parkir.....	41
B. Juru Parkir	44
C. Dinas Perhubungan Bengkulu Utara	45
D. Profil Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara	46
E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara	50

xi

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.....	53
B. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir dalam Perspektif Hukum Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran – lampiran

1. Data Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Tempat Wilayah Alun –Alun Rajo Malim Paduko
4. Izin Penelitian dari Fakultas Syari’ah
5. Izin Penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu
6. Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara
7. Surat Penunjukan Pembimbing
8. Bukti Konsultasi Pembimbing I
9. Bukti Konsultasi Pembimbing II

xii

- 10. Bukti Kehadiran Munaqosah
- 11. Bukti Persetujuan Judul Proposal
- 12. Identitas Penulis

DAFTAR TABEL
xii

TABEL I.1	: Data Informan Dinas Perhubungan.....	15
TABEL I.2	: Data Informan Juru Parkir	15
	x	
TABEL I.3	: Data Informan Masyarakat	16
TABEL II.1	: Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	29
TABEL III.1	: Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	44
TABEL III.2	: Tarif Parkir yang ditarik Juru Parkir	44
TABEL IV.1	: Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak pada saat ini. Kendaraan yang berfungsi sebagai sarana transportasi masyarakat adalah salah satu faktor penting yang mendukung mobilisasi pergerakan kehidupan manusia di era Globalisasi. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar dan hubungan sosial yang mendunia, pada persaingan tersebut selalu ada yang menang dan ada yang kalah sehingga dapat berdampak juga di tempat lain.¹

Tanpa kendaraan atau transportasi aktifitas kehidupan manusia akan menjadi lebih lamban dan sulit untuk berkembang, semakin banyaknya kendaraan yang digunakan, maka akan semakin banyak lahan parkir yang diperlukan. Masalah parkir menjadi masalah yang perlu penanganan serius dari dinas terkait seperti dinas perhubungan. Dinamika permasalahan parkir terus bergulir dengan masalah yang datang silih berganti. Menurut Parsudi Suparlan, proses taraf hidup di suatu kota maupun desa tidak luput dari berbagai permasalahan lahan yang dihadapinya, masalah-masalah yang timbul diantaranya adalah: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.² Salah satu permasalahan yang ada di setiap kota adalah transportasi. Sosiolog Svend Riemer mengatakan transportasi ialah bagian yang terpenting dari suatu kota. Menurutnya kota

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", h. 5.

² Parsudi Suparlan, "*Kemiskinan di Perkotaan*", (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), h.18.

modern terdiri atas tiga hal, yaitu: susunan materi, hubungan sosial, dan transportasi atau kendaraan.³

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum mengatakan Penelitian sosial merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap kenyataan sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan atau mengupayakan suatu perbaikan atas permasalahan yang muncul dalam gejala yang berhubungan. Salah satu permasalahan yang muncul yakni adanya pelanggar-pelanggar parkir.⁴

Keadaan ini yang menyebabkan lahan parkir dapat dijadikan salah satu bisnis atau usaha yang sangat menguntungkan, sebab kebanyakan orang yang memiliki kendaraan pasti membutuhkan tempat parkir dan ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat.⁵ Parkir yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait sangat mengganggu pengendara yang akan memarkirkan kendaraan miliknya. Parkir pada umumnya atau parkir yang memiliki izin usaha akan bekerjasama dengan dinas perhubungan, parkir legal akan memberikan karcis kepada

³ N. Daljoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Bandung : Alumni, 1998), h.44.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986), h.33.

⁵ David ML Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk, 2007), h.1.

pengendara sebagai bukti bahwa parkir tersebut tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara, tidak dalam waktu lama atau bahkan berhari-hari. Penggunaan parkir sesuai peraturan yang rapi akan memudahkan petugas parkir dalam memarkirkan kendaraan. Dapat digaris bawahi bahwa kegiatan parkir tersebut seharusnya tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan juga tidak mengganggu pejalan kaki, tapi pada kenyataannya perparkiran yang selama ini berlangsung terutama parkir dibadan jalan justru sangat mengganggu pengguna kendaraan yang lain, yang ingin melintas di jalur tersebut.

Contoh dari pemakaian lahan parkir yang tidak seharusnya adalah karena kendaraan parkir yang tidak diparkirkan dengan benar, kendaraan tidak diparkirkan sesuai dengan posisi parkir yang sudah ditandai dengan marka parkir, lalu banyak pedagang yang ikut memarkirkan dagangan mereka di lahan parkir. Hal ini semakin membuat lalu lintas tidak berjalan dengan lancar. Tingginya populasi penduduk yang diiringii dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman modern seperti sekarang ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi terus bertambah dari tahun ketahun, di karenakan sifat konsumtif manusia.

Kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang sering kita lihat. Sering kita melihat kendaraan parkir di ruas-ruas jalan, tidak jarang juga kita melihat orang yang memarkir kendaraan seenaknya sendiri dan mengganggu pengguna jalan yang lain, baik yang berkendara maupun mereka yang berjalan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar saat ini sudah menjadi kebutuhan manusia sehingga salah satu masalah dan penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan lahan parkir.

Tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika khususnya di bidang pengendalian dan pengawasan adalah melaksanakan pengawasan perparkiran yang melibatkan pihak ketiga atau juru parkir. Parkir yang berada dalam pengawasan dinas perhubungan memiliki izin serta karcis yang legal sebagai bukti perizinan dari pemerintah atas ritribusi parkir tersebut. Pengelola parkir yang tidak memiliki karcis akan disebut sebagai pungutan liar. Tempat parkir berdasarkan Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, merupakan perjanjian penitipan barang dimana berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (motor) dalam keadaan semula pada saat barang tersebut dititipkan. Apabila secara hukum perdata Pengelola parkir dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak

yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola tempat parkir, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi) kepada pemilik motor.

Pada tempat-tempat pusat keramaian parkir merupakan kebutuhan yang sangat penting dan fasilitas serta tarif parkir sering kali menjadi permasalahan yang sangat serius. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, karena pemerintah daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Parkir sesungguhnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian tersebut.

Retribusi yang merupakan penyeteroran oleh masyarakat kepada pemerintah (negara), karena mendapatkan dan menikmati fasilitas yang telah

pemerintah berikan kepada masyarakat atau warganya.⁶ Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) sekitar. Mengenai pungutan liar atau (pungli) ini sama halnya memakan hak yang bukan menjadi milik kita, yang jelas-jelas kita mengetahuinya, bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 188).

Berikut dalil yang menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam dosa besar:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”(QS. Asy Syura: 42).

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) , h. 4.

Sebagai seorang muslim, haram dan halal sudah jelas di atur baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Pungutan liar ini adalah salah satu bentuk dari perbuatan tercela, yaitu memakan sebahagian harta benda milik orang lain. Dalam praktek pungli ada kedzaliman yang berarti uang yang ia dapatkan adalah uang yang haram. Maka orang yang melakukan praktek pungli telah memakan harta yang haram. Ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Makanan haram mengakibatkan do'a kita tidak terkabul sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطَعَهُ حَرَامٌ
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ

Artinya :

“Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata : Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan” [HR. Muslim]⁷

Daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan diancam dengan api neraka. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْ لَى بِهِ

Artinya :

⁷ <https://www.kompasiana.com/faizalrisdianto/korelasi-makanan-hala-l-dan-amal-shalih-552bc5026ea8346a118b4568>, (diakses pada tanggal 23 oktober 2017).

*“Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dagingnya tumbuh dari makan haram. Neraka lebih layak (membakar) daging itu” [HR. Al Baihaqi]*⁸

Pelanggaran juru parkir yang mengarah pada pungutan liar ini juga terjadi di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Argamakmur, Bengkulu Utara. Juru parkir yang menangani wilayah alun alun kota ini, banyak yang tidak memberikan karcis resmi dari dinas perhubungan, karcis resmi ini biasanya tertera jumlah uang yang akan mereka bayarkan sebagai ganti dari jasa penjagaan yang diberikan juru parkir untuk pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya.

Menurut peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara, masalah perparkiran sudah diatur berdasarkan peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bengkulu Utara, yang menjelaskan tarif perpakir motor dikenakan tarif Rp 1.000 per motor. tetapi karna kenakalan juru parkir ingin memperoleh keuntungan yang lebih. Juru parkir bisa mematokkan harga perparkiran sendiri dengan harga Rp. 2.000 per motor.⁹ Saat tarif dinaikkan sendiri oleh juru parkir dan tidak mengikuti peraturan daerah yang sudah ditentukan, maka juru parkir telah melakukan pungutan liar (pungli). Masalah kembali lagi ketika kebanyakan warga masyarakat yang kurang mengetahui tarif parkir dikotanya sendiri. Sehingga

⁸ <https://almanhaj.or.id/4178-dahsyatnya-bahaya-memakan-harta-haram.html>, (diakses pada tanggal Pada tanggal 23 oktober 2017).

⁹ Sutomo Juru Parkir, wawancara pra penelitian, hari sabtu pada tanggal 28 Oktober 2017 , pukul 19:00.

jujur parkir dengan seandainya menyalahgunakan tarif parkir yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah.

Observasi awal yang penulis lakukan, penulis melihat tarif parkir yang mereka tarik tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Kendaraan yang parkir di wilayah alun alun akan dikenai tarif parkir Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua. Sejauh yang penulis lihat, belum ada penanganan tegas baik tarif parkir yang digunakan dan karcis yang menjadi hak dari pengendara yang memarkirkan kendaraannya. Permasalahan yang terjadi inilah yang membuat penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengetahui “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Jujur Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Jujur Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Jujur Parkir yang terjadi di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota

Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Prespektif
Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis perlu memberikan batasan masalah secara tegas agar dapat menjadi pembeda pada skripsi-skripsi sebelumnya dan memudahkan penulis dalam meneliti sehingga tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Peneliti membatasi masalah tentang.

1. Peran Dinas Perhubungan terhadap pelanggar parkir berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peneliti membatasi permasalahan pelanggaran juru parkir hanya tentang retribusi atau tarif yang telah di tetapkan pemerintah daerah.
2. Peneliti membatasi prespektif hukum islam pada pelanggaran juru parkir yang mengabil tarif lebih dari ketetapan pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau berlaku curang tentang retribusi jasa umum.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan terhadap Pelanggaran Juru Parkir yang terjadi di Alun-alun Rajo Malim

Paduko Kota Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Perspektif
Hukum Islam

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:
 - a. Sebagai khasanah keilmuan tentang peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran juru parkir Berdasarkan dari Peraturan Daerah dan hukum Islam
 - b. Sebagai salah satu acuan bagi penelitian lanjutan untuk meneliti peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran juru parkir
 - c. Sebagai bahan untuk memperkaya keilmuan tentang peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran juru parkir

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Bagi dinas perhubungan agar dapat lebih mengotimalkan perannya sebagai instansi yang mengatur tentang perparkiran Kabupaten Bengkulu Utara Kota Arga makmur Alun-Alun Rajo Malim Paduko.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian dengan yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau mubadzir.

Untuk memahami beberapa permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”, maka penulis melakukan telaah terhadap beberapa sumber sebagai bahan pertimbangan skripsi ini antara lain:

1. “Strategi dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum kota metro (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro)”, nama peneliti Riski Atika Sari, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2017, tempat/lokasi penelitian meneliti di dinas perhubungan Kota Metro, skripsi ini meneliti tentang strategi dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum kota metro.
2. “Penarikan retribusi parkir perspektif normatif yuridis, dan sosiologi hukum Islam (studi kasus di taman parkir plaza sriwedani)”, nama peneliti Feriyanto, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015, tempat/lokasi penelitian meneliti di taman parkir plaza sriwedani, skripsi ini meneliti tentang Penarikan retribusi parkir perspektif normatif yuridis, dan sosiologi hukum islam.

3. “Analisis pengelolaan retribusi parkir di kota makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)”, nama Ismail Dwi Saputra, Program Kerjasama Fisip Unhas – Badiklat Mendagri RI, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2013

Penelitian yang akan diteliti penulis tentu berbeda meskipun sama sama meneliti tentang parkir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* dan menggunakan jenis penelitian Lapangan. Masalah yang diteliti penulis adalah tentang Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). Penelitian ini juga akan meneliti tentang pelanggaran juru parkir mengenai pungutan liar permotor serta tidak ada pemberian karcis resmi yang digunakan oleh juru Parkir di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Provinsi Bengkulu Utara.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data tentang peran dinas perhubungan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran juru parkir yang terjadi di

wilayah alun alun Rajo Malin Paduko Kota Argamakmur Bengkulu Utara

Tempat Penelitian

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan penulis lakukan adalah di alun alun Rajo Malin Paduko kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Penulis tertarik untuk meneliti pelanggaran juru parkir yang terjadi diwilayah ini, serta peran dari Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh Penulis secara langsung dengan subjek penelitian dari hasil wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan kepada kepala bagian di dinas perhubungan, juru parkir dan masyarakat Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara di wilayah penelitian yang akan penulis lakukan. Informan penelitian merupakan yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung dilapangan, pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* dikenal juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampel untuk tujuan tertentu¹⁰.

¹⁰ Iskandar, “*metodologi Penelitian dan Social Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 213.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini pertama pegawai dinas perhubungan yang bertugas dibidang sarana dan keselamatan yang berkaitan dengan perparkiran. Kedua juru parkir yang bertugas di alun-alun rajo malim paduko. Ketiga masyarakat penulis mewancarai lima informan penelitian melalui sampel masing-masing dengan mewakili berbagai kalangan dan umur. Satu orang pria dewasa, satu orang wanita dewasa, satu orang yang mewakili pemuda, dua orang remaja (masih sekolah) masing-masing laki-laki dan perempuan.

Tabel I.1
Data Informan Dinas Perhubungan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Aniso, S.Pd.	Kabid Sarana dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
2	Irh, S.H	Kasi Pra Sarana Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
3	Yoga Ad	Staff Sarana Pra	Dinas Perhubungan

	e Put ra	Sarana dan Kesela matan	
4	Ris ma	Staf Sarana Pra Sarana dan Kesela matan	Dinas Perhub ungan
5	Ri ni	Staf Saran Pra Sarana dan Kesela matan	Dinas Perhub ungan

Sumber data: Hasil Wawancara

Tabel I.2
Data Informan Juru Parkir

N o	Na ma	Um ur	Keterang an
1	ZK	33	Juru Parkir
2	ER	54	Juru Parkir
3	RO	56	Juru

			Parkir
4	AG	58	Juru Parkir
5	HA	56	Juru Parkir

Sumber data: Hasil wawancara

Tabel I.3
Data Informan Masyarakat

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Dakhl an	53	Masyara kat
2	Karsi yah	49	Masyara kat
3	Bima	20	Masyara kat
4	Dinda	17	Masyara kat
5	Eko	17	Masyara kat

Sumber data : hasil wawancara

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari berbagai referensi buku-buku literatur, makalah penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Termasuk juga Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah survei langsung kelokasi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta awal dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. Survei ini bertujuan untuk mengetahui masalah khususnya berkaitan dengan permasalahan pelanggar parkir sehingga berujung kepada pelanggaran Undang-Undang berupa pungutan liar.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan para responden tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. wawancara penulis dengan beberapa responden tersebut agar bisa memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi

data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penguraian dan pemahaman dalam penelitian ini, maka berikut sistematika penulisan yang terdiri dari lima BAB yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, lalu yang terakhir ada sistematika penulisan.
2. BAB II: Landasan teori, definisi peraturan daerah, peran, pelanggaran, parkir, juru parkir, fungsi peraturan daerah No. 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, fungsi dan tugas dinas perhubungan, perspektif hukum Islam.
3. BAB III: Gambaran umum objek penelitian, wilayah parkir, tarif parkir, Profil, visi, misi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara
4. BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara), dan Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir

BAB V:

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Peraturan Daerah, Peran, Pelanggaran, Parkir dan Juru Parkir

1. Definisi Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

2. Definisi Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Peran adalah pemain atau lakon yang dimainkan.¹¹ Peran adalah seperangkat ukuran, yang membatasi apa perbuatan dan sifat yang harus dikerjakan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi atau jabatan.¹²

a. Definisi peran menurut Soekanto adalah proses aspek dinamis kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi dan statusnya, maka ia melaksanakan suatu peranan.¹³

¹¹ Risa Agustin, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: Serba Jaya), h. 485

¹² Edy Suhardono, “*Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*”. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). h. 15.

¹³ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu pengantar*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h. 212-213.

- b. Definisi peran menurut Riyadi adalah penyesuaian dan rancangan dari bagian yang diperankan oleh suatu bagian atau pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran itu, sang pelaku baik itu perorangan maupun lembaga akan berbuat sesuai keinginan individu atau kelompoknya.¹⁴

Pengertian peran adalah susunan berbagai macam perilaku yang diinginkan pada diri individu sesuai dengan status sosial yang diserahkan baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Peran didasarkan pada aturan (ketentuan) dan keinginan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu keadaan tertentu sehingga mampu memenuhi keinginan mereka sendiri atau keinginan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁵

Jadi peran adalah setatus sosial yang dibebankan kepada seseorang untuk memenuhi kewajiban atas tugas yang dipercayai kepada individu atau kelompok agar dapat menjalankan sesuai dengan perannya.

3. Pengertian Parkir

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 15, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 32, Parkir

¹⁴ Riyadi, "Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah", (Jakarta: Gramedia, 2002) h. 138.

¹⁵ Marilyn M. Friedman, "Family Nursing. Theory & Practice", terj. Debora Ina R.L, (Jakarta: EGC, 1998), h. 286.

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sarana parkir dibuat bersama-sama dengan pemilik gedung, untuk memfasilitasi alat transportasi pemakai gedung. Pengertian lainnya adalah, parkir merupakan setiap alat transportasi yang tidak bergerak pada lokasi tertentu baik yang diatur dengan menggunakan [rambu lalu lintas](#) ataupun tidak dan tidak hanya untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang atau barang:

- a. Kendaraan atau mesin tidak dapat bergerak / dihidupkan secara terus menerus, adakalanya kendaraan akan berhenti untuk sementara waktu (menurunkan dan menaikkan suatu muatan baik orang ataupun barang) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.¹⁶
- b. Masa atau lamanya waktu parkir adalah jangka parkir suatu kendaraan untuk satu tempat parkir.¹⁷
- c. Parkir merupakan memberhentikan kendaraan dengan menaruh alat transportasi berupa muatan orang atau barang, beroda dua ataupun empat baik kendaraan umum maupun milik pribadi pada suatu lokasi parkir dalam kurun waktu tertentu.¹⁸

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak atau berhenti suatu kendaraan baik berupa roda dua maupun empat yang merupakan awal dari

¹⁶ Suwardjoko warpani, "Rekayasa Lalu Lintas", (Jakarta: Grafindo Persada, 1992), h. 176.

¹⁷ Marilyn M. Friedman, "Family Nursing Theory & Practice", terj. Debora Ina R.L, (Jakarta: EGC, 1998), h. 220.

perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Fasilitas atau layanan parkir untuk publik (umum) di luar badan jalan bisa berupa taman parkir dan gedung parkir. Penetapan lokasi (tempat) dan pembangunan fasilitas atau layanan parkir untuk umum, dilakukan dengan mengatur rencana umum tata ruang wilayah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas atau layanan parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara (pemilik gedung atau pebisnis). Penyelenggara fasilitas atau layanan parkir untuk publik dapat mengambil biaya terhadap penggunaan fasilitas atau layanan yang diusahakan. Fasilitas atau layanan parkir berbentuk:

1. Parkir di sisi jalan
2. Parkir di luar sisi badan jalan

Pengadaan tempat parkir di sisi jalan pada kawasan yang dipilih baik di badan jalan ataupun dengan memakai sebagian dari perkerasan jalan menyebabkan merosotnya daya muat dan kualitas jalan, sehingga menghalang-halangi arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi kurang kondusif. Penyiapan layanan parkir ini merupakan penunjang aktivitas

ataupun tahap yang tidak terpisahkan dari kegiatan prioritas / khusus misalnya gedung bisnis (pertokoan) ataupun perkantoran.

Penggunaan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir jalan bagi pejalan kaki jalan akses / lingkungan jalan lokal jalan kolektor jalan arteri aktifitas utama jalan bertemu dagang jalan kendaraan yang memotong antar barang, kendaraan kecepatan rendah pergerakan kendaraan dekat awal atau akhir perjalanan, terdapat tempat pemberhentian bus. Lalu lintas jarak menengah menuju jaringan jalan utama, pelayanan angkutan umum, lalu lintas menerus lalu lintas jarak jauh kecepatan tinggi, tidak ada pejalan kaki atau akses langsung kendaraan yang berhenti (parkir) tidak ada kecuali kendaraan darurat dibatasi dipengaruhi keselamatan cukup banyak apabila fasilitas di luar jalan tidak disediakan diperkenankan. Apabila kondisi lalu lintas memungkinkan tidak ada aktifitas angkutan barang kendaraan, barang yang memasok kegiatan perdagangan untuk keperluan penghuni saja, minimal cocok untuk pergerakan mobil barang, pergerakan yang bebas dan mutlak bagi pejalan kaki dan dapat menyebrang pada tempat yang disediakan contohnya, zebra cross.

Dalam menentukan sudut parkir pada suatu jalan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan tersebut dikarenakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada

negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.¹⁹ Retribusi juga merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Siapaun yang merasakan dan menikmati fasilitas yang diberi oleh pemerintah akan dikenakan iuran, begitupun sebaliknya.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan : Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹⁹ Mardiasmo, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*", (Yogyakarta: ANDI, 2004), h.57.

- 3) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Pengertian Pelanggaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelanggar adalah orang yang melanggar atau orang yang menyalahi aturan (hukum).²⁰ Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggar adalah orang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan undang-undang hukum atau melawan hak perjanjian dan

²⁰ Risa Agustin, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Serba Jaya), h. 375.

sebagainya.²¹ Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila mana tidak ada aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatan oleh undang-undang, dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum.

Dengan adanya pengertian-pengertian atau keterangan-keterangan diatas, maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar atau masalah lalu lintas, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh undang-undang. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan

²¹ Moeljanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1979), h. 71.

²² Nanang Martono, *“Sosiologi Perubahan Sosial”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 249.

dan peraturan-peraturan dibidang lalu lintas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Pelanggar parkir merupakan individu maupun kelompok yang tidak mematuhi berbagai aturan [lalu lintas](#) yang ditandai dengan menggunakan rambu larangan parkir, rambu larangan berhenti, serta tanda atau petunjuk larangan parkir di jalan atau tempat tertentu. Larangan dibuat karena alasan [keefektifan jalan](#) lebih diutamakan daripada memberikan [akses](#), ataupun karena alasan [keselamatan](#) dan kenyamanan bagi masyarakat.²³

Pelanggar dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi, Pelanggar adalah oknum atau individu maupun kelompok yang melanggar undang-undang, peraturan dan hukum.

5. Juru Parkir

Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.²⁴

1) Tugas Juru Parkir

- a) memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_parkir (diakses pada tanggal Pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19:50)

²⁴ <http://macamistilah.blogspot.com/2017/02/pengertian-juru-parkir-tugas-dan.html> (diakses pada tanggal Pada tanggal 04 September 2018 pukul 19:28)

keluar di tempat parkir;

- b) menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu di dalamnya;
- c) menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir.
- d) apabila cuaca panas terik tukang parkir harus menyediakan sesuatu untuk menutupi panas tempat duduk pada kendaraan sepeda motor (bisa juga menggelap tempat duduk motor tersebut memakai kain lap yang basah) [khusus kendaraan sepeda motor].
- e) mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar! Biasanya tukang parkir adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan di wilayah suatu parkir (contohnya seperti pasar tradisional) dan tukang parkir juga harus mempunyai mata yang jeli karna tidak boleh kecolongan apabila suatu kendaraan mau keluar tidak diketahui maka uangpun tak dapat diraih

2) Tugas Juru Parkir

- a) memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;
- b) menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu di dalamnya;
- c) menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir.
- d) apabila cuaca panas terik tukang parkir harus menyediakan sesuatu

untuk menutupi panas tempat duduk pada kendaraan sepeda motor (bisa juga menggelap tempat duduk motor tersebut memakai kain lap yang basah) [khusus kendaraan sepeda motor].

e) mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar! Biasanya tukang parkir adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan di wilayah suatu parkir (contohnya seperti pasar tradisional) dan tukang parkir juga harus mempunyai mata yang jeli karna tidak boleh kecolongan apabila suatu kendaraan mau keluar tidak diketahui maka uangpun tak dapat diraih.

3) Perlengkapan utama seorang juru parkir adalah:

- a) Peluit,
- b) Pakaian seragam,
- c) Karcis,
- d) Rambu kecil stop yang dipasang pada satu tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas pada malam hari,
- e) Rompi yang memantulkan sinar (scotchlite) yang penting bila bertugas pada saat hari gelap/malam hari.

B. Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan fungsi peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah tersebut, maka berikut ini isi dari peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara No. 4 tahun 2012, Tanggal: 14 Mei 2012.

Tabel II.1

Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum

N O	Uraian	Tar if (Rp)	Keterang an
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	1.0 00	Satu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Jenis Truk Puso	2.0 00	Satu Kali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas Jenis Truk Puso dan Tronton	3.0 00	Satu Kali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 Jenis Bus Kapasitas muatan 55 orang	3.0 00	Satu Kali Parkir

Sumber data: peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara nomer 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di akses pada tanggal 22 Desember 2017

Pada peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara nomor 4 tahun 2012 retribusi jasa umum Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 7 menjelaskan tentang Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi

adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Pada peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara nomor 4 tahun 2012 retribusi jasa umum Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

Jadi secara umum fungsi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Bengkulu Utara adalah peraturan yang mengatur retribusi atau tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten agar dapat di implementasi kan kepada badan usaha atau perorangan dalam mengelola parkir dan lain-lain di wilayah Bengkulu Utara.

Pelanggar parkir yang tidak mematuhi ketetapan retribusi daerah seperti menaikkan tarif parkir, dikategorikan sebagai pungutan liar. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang di atur dalam KUHP pasal 368 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan

sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan (DisHub)

Pelayanan sektor perhubungan meliputi pelayanan bidang darat laut, dan udara serta pelayanan komunikasi dan informatika yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah.

1. Pengertian

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas perhubungan komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perizinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan

kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta pemberian izin dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang khususnya dalam ruang lingkup kota Bengkulu Selanjutnya dengan upaya mengajak masyarakat untuk berperilaku positif dalam berlalu lintas dan berkomunikasi maka diharapkan upaya dinas perhubungan komunikasi dan informatika dalam menyelenggarakan transportasi daerah yang mendukung perekonomian daerah dapat tercapai melalui rendahnya tingkat kecelakaan lalu lintas baik di darat maupun di perairan, terselenggaranya transportasi yang relatif murah dan nyaman, optimalnya pelayanan keselamatan berlalu lintas serta terselenggaranya layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Kepala bidang perhubungan adalah unsur pembantu kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan bidang perhubungan sebagai bahan penyusunan program kerja dinas perhubungan
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang perhubungan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja dinas perhubungan
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Menyiapkan penyusunan dan penetapan pelabuhan, Terminal, parkir dan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah. Menyusun Pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang perhubungan.
 - e. Menyusun laporan keadaan umum bidang perhubungan, memberikan saran serta pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.
 - f. Meneliti dan memaraf konsep surat dinas dari lingkungan bidang perhubungan dan bahan laporan dinas sebelum disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang dalam dinas perhubungan
- bidang perhubungan terdiri dari :

- a. Seksi pelabuhan, terminal dan perparkiran
- b. Seksi pengujian kendaraan bermotor
- c. Seksi penegakan hukum dan penyidikan

Seksi pelabuhan, terminal dan perparkiran di pimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perhubungan darat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu kepala bidang perhubungan darat dalam melaksanakan tugas di bidang kepelabuhan, terminal dan parkir. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelabuhan, terminal dan parkir, sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan pelabuhan, terminal dan perparkiran. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pelabuhan, atarminal dan perparkiran.
- c) Menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum dan desain lokasi parkir dan operasionalnya. Melaksanakan penarikan atau pemungutan retribusi terminal dan parkir.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perhubungan darat yang berkaitan dengan kegiatan terminal dan parkir, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan dan melaporkan kepada kepala bidang perhubungan darat, setiap selesai menjalankan tugas / penugasan.

- e) Kepala sub bagian program menjalankan asistensi/pembahasan rancangan anggaran seksi pelabuhan, terminal dan parkir dengan satuan kerja terkait/tim anggaran/panitia anggaran.
- f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan seksi pengujian kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Seksi-seksi penegak hukum dan penyidikan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perhubungan darat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang perhubungan darat.
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perhubungan darat. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Melakukan pemeriksaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan.
- c. Melakukan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan. Bersama dengan kepala sub bagian program menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kerja pengawasan kepada bawahan. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh atasan.

D. Perspektif Hukum Islam

Pelanggar adalah orang yang menyalahi aturan undang-undang hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya.²⁵ Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan seseorang tersebut melakukan pelanggaran bilamana tidak ada aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum di dalam agama Islam tidak hanya berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka, karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk.

Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas

²⁵ Moeljanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1979), h. 73.

keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Pada masa Rasulullah lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan. Terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur.²⁶ Jadi pemerintah daerah adalah pihak yang mengatur melalui ketetapan-ketetapan seperti halnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pihak yang diatur adalah juru parkir yang mana harus mengikuti peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sebagai seorang muslim, harus mengetahui penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syari'at hukum Islam. Islam memiliki lima tujuan hukum Islam yang disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan dan atau kehormatan
- 5) Memelihara harta.

²⁶ A. Djazuli, "*Fiqh Siyâsah*", (Jakarta: Kencana, 2007), h.28.

Pelanggaran dalam hukum Islam adalah *jinayat*. Jadi pelaku melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang melanggar syariat dan ketentuan dalam Islam disebut pelanggar.²⁷ Menurut istilah kata *jinayat* memiliki beberapa arti yakni hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh syara' yaitu perbuatan mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Mengenai pungutan liar atau (pungli) ini sama halnya memakan hak yang bukan menjadi milik kita, yang jelas-jelas kita mengetahuinya, bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 188).

Al-Maks (Pungutan Liar) secara etimologi kata Al-Maks adalah bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja *makasa* – *yamkisu* yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Pungutan liar dalam islam menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan pada satu sisi yang menguntungkan pihak penguasa tetapi disisi lain merugikan pihak-pihak yang

²⁷ Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan Jinayat*”, (Surabaya: Rumah Fiqih Publishing, 2016), h. 3.

di atur. Pelanggar yang melakukan pungutan liar ada bermacam-macam yaitu terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain, yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Dari uraian al-maks atau pungutan liar diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar sudah dikenal pada masa permulaan lahirnya islam, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada pedagang di pasar-pasar.²⁸

Adapun dalil-dalil syara' diharamkannya praktik pungutan liar atau al-maks ada didalam Al-Qur'an surat Asy-syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Q.S. Asy-Syura : 42)

Perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pada pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, sebab tindakan kezaliman itu akan sangat berpengaruh pada diri pelaku baik didunia lebih lebih diakhirat. hal ini juga dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud : dari uqhbah bin Amir, berkata saya mendengar Rosulullah SAW bersabda orang yang melakukakn pungutan liar tidak akan masuk surga.

²⁸ Nurul irfan, “*korupsi dalam hukum pidana islam*”, (jakarta : amzah, 2014), h. 131.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Ayat di atas menjelaskan tentang siapapun yang berbuat baik atau sebaliknya, maka dosa itu tidak akan di tanggung oleh orang lain. Sama halnya dengan menipu ataupun berbuat curang, dalam hal ini pelanggar parkir yang menarik tarif lebih dari peraturan daerah yang ada. Orang-orang atau oknum yang melakukan perbuatan dosa, tidak dapat meminta orang lain untuk ikut menanggung dosanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nissa: 29).

Pungutan liar dalam Islam adalah termasuk dosa-dosa besar, sebab orang yang mengambil harta orang lain, yang tidak atas cara yang dibenarkan oleh *syar'i*, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil.²⁹ Mengambil pungutan liar dan pemungutnya, semuanya termasuk kedalam perilaku dan telah melakukan dosa besar, dan mereka adalah orang-orang pemakan harta yang haram. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan diancam dengan api neraka. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْ لَى بِهِ

Artinya :

“Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dagingnya tumbuh dari makan haram. Neraka lebih layak (membakar) daging itu ”[HR. Al Baihaqi]³⁰

Dalam Islam orang-orang yang beriman tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang dapat merugikan orang lain, memakan yang bukan haknya, menipu dan perbuatan dosa lainnya. pelanggaran parkir yang terjadi di wilayah penelitian yang penulis lakukan, praktik menipu atau mengambil tarif lebih ini banyak terjadi, sehingga mereka bisa di kategorikan merugikan dan memakan yang bukan haknya melalui jalan yang batil.

Paraturan daerah Bengkulu Utara sudah menetapkan tarif dan retribusi untuk juru parkir di seluruh kawasan Bengkulu Utara, tarif yang sudah diatur

²⁹ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Pembangunan Ekonomi Umat)*, (Jakarta : Aku Bisa, 2015), h. 122.

³⁰ <https://almanhaj.or.id/4178-dahsyatnya-bahaya-memakan-harta-haram.html>, (diakses pada tanggal Pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 20:00)

pemerintah dalam peraturan daerah ini masih banyak yang melanggar termasuk juru parkir yang mengambil tarif diluar ketentuan retribusi pemerintah daerah. Hukum dan ketentuan yang berlaku akan memudahkan masyarakat serta akan saling menguntungkan antara juru parkir dan pemilik kendaraan, namun jika juru parkir justru menjadi pelanggar dengan mengambil uang lebih, maka itu bisa dikategorikan penggelapan dan dalam Islam sangat tidak diperbolehkan karena merugikan dan ia memakan yang bukan haknya dengan jalan yang bathil.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

F. Wilayah Parkir

Luas lahan parkir lebih kurang 100 meter dari arah barat mengarah pada dinas pertanian, dinas polikutura, dinas peternakan. Dari arah timur ada gedung pemuda dan olahraga Haji Syahri Romli. Dari arah utara ada kantor pengadilan negeri dan kejaksaan Arga Makmur. Dari arah Selatan ada rumah masyarakat desa Gunung Alam. Juru parkir yang ada di wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko berjumlah 5 orang. masing-masing juru parkir memiliki batas wilayah parkirnya sendiri yang sudah di atur oleh penyewa lahan parkir. Umur juru parkir bervariasi , ada yang berumur 33, 54 ,56 , 58 tahun. Rata-rata mereka menjadi juru parkir dikarenakan ingin meningkatkan perekonomian keluarga. Juru parkir yang ada di alun-alun rajo malim paduko harus mengenakan pakaian seragam dan rompi yang memantulkan sinar (scotchlite) yang penting bila bertugas pada saat hari gelap/malam hari, harus memiliki peluit, karcis dan rambu kecil stop yang dipasang pada satu tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas pada malam hari.

G. Tarif Parkir

Juru parkir di alun-alun rajo malim paduko kota arga makmur kabupaten bengkulu utara rata-rata sudah mengetahui , bahkan mengharuskan untuk tahu dan menerapkan ketentuan peraturan daerah no 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang disosialisasikan oleh dinas perhubungan

namun juru parkir yang ada dialun-alun rajo malim paduko menarik tarif melebihi ketentuan peraturan daerah. Berikut perbedaan tarif parkir yang ditetapkan dalam peraturan daerah no 4 tahun 2012 dengan tarif parkir yang ditarik juru parkir yaitu :

Tabel. III.1
Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum

NO	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	1.000	Satu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Jenis Truk Puso	2.000	Satu Kali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas Jenis Truk Puso dan Tronton	3.000	Satu Kali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 Jenis Bus Kapasitas muatan 55 orang	3.000	Satu Kali Parkir

Tabel III.2
Tarif Parkir yang ditarik Juru parkir

NO	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan

1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	Rp 2.000	Satu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Jenis Truk Puso	Rp. 3.000 – Rp. 5.000	Satu Kali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas Jenis Truk Puso dan Tronton	Rp. 3.000	Satu Kali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 Jenis Bus Kapasitas muatan 55 orang	Rp. 3.000	Satu Kali Parkir

Keterangan : Kendaraan bermotor roda 6 jenis truck puso, tronton, dan bus belum ada yang memarkirkan kendaraannya di alun-alun rajo malim paduko

H. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka yang dimaksud dengan sistem perencanaan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Dinas Perhubungan kabupaten Bengkulu Utara yang berperan

dalam pemerintahan kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi di tahun 2017 di pimpin oleh Bapak Eka Hendriyadi, SH.MH. Dinas Perhubungan terletak di Jl. Kol. Hamsyah Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Dinas Perhubungan Bengkulu Utara Berperan Di bidang :

1. Bidang Kelautan
2. Bidang Kominfo
3. Bidang Darat
4. Bidang Oprasional
5. Bidang Angkutan

Rencana strategis pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah (renstra-SKPD) dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun kedepan yang akan ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016-2021.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik ditingkat global, nasional, maupun daerah pada dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara perlu mengambil kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini perencanaan strategis (strategic planing) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi.

I. Profil, visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara

Keberadaan dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan peraturan daerah Nomor 54 tahun 2015 adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga kabupaten Bengkulu Utara dibidang perhubungan pemerintah daerah. Sebagai suatu organisasi pemerintah dibidang perhubungan diharapkan mampu turut serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah digariskan. berikut visi misi dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara:

1. Visi

Dengan mengacu pada keberadaan dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur daerah yang mengemban tugas dengan berbagai upaya untuk percepatan pembangunan bidang perhubungan, maka visi pembangunan dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem transportasi yang disiplin, tertib, aman, lancar, berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat”

Adapun penjelasan makna visi dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya sistem transportasi yang disiplin:

Mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan kebijaksanaan maka dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara

selalu berupaya agar aparaturnya dan masyarakat selalu taat akan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Mempunyai pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program diupayakan untuk meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang transportasi sehingga diharapkan masyarakat pengguna dan pelaku bidang transportasi dapat berlaku secara tertib dan teratur.

3) Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan lancar

Mengandung arti bahwa dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan dibidang perhubungan akan menjadikan kondisi di wilayah kabupaten Bengkulu Utara dalam kondisi yang aman, nyaman, lancar dan terjaga keselamatannya.

4) Berwawasan lingkungan

Pembangunan transportasi di wilayah kabupaten Bengkulu Utara dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan serta tertib dan teratur

5) Untuk kesejahteraan masyarakat

Pembangunan transportasi di kabupaten Bengkulu Utara dilakukan agar masyarakat di wilayah kabupaten Bengkulu Utara akan terpenuhi kebutuhan pokok/dasar dibidang transportasi secara lahir/batin dan memiliki rasa aman, damai, tentram serta memiliki daya saing.

2. Misi


Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan tugas pokok serta fungsi dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara serta aspirasi dan masukan masyarakat maka misi dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur
- 2) Meningkatkan pelayanan transportasi dan penataan sarana prasarana perhubungan untuk menciptakan kenyamanan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Pernyataan misi diatas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang ada dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ditetapkannya misi ini untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, menciptakan profesionalisme birokrasi serta sumber daya aparatur yang profesional, handal, dan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, moral dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dinas perhubungan memiliki misi untuk mewujudkan transportasi yang disiplin, tertib, aman dan lancar diwilayah kabupaten Bengkulu Utara melalui peningkatan, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan penataan serta peningkatan prasarana transportasi.

J. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel III.3



<i>Seksi Lalu Lintas</i>
<p><u>ABDUL AZIZ</u></p> <p>NIP. 19620209 198601 102(III/d)</p>

<p><u>IRHAM, SH.</u></p> <p>NIP. 19630704 198907 1 00</p>
--

<i>Seksi Angkutan</i>
<p><u>ARMAN,</u> <u>A.Md.LLASDP</u></p> <p>NIP. 19811203 200212 1 005(III/c)</p>

<i>Seksi Keselamatan</i>
<p><u>J. MANIK</u></p> <p>NIP. 19601115 198203 1 01</p>

<i>Seksi Pengujian Sarana</i>
<p><u>ASMADI</u></p> <p>NIP. 19620206 198412 1 001/(III/d)</p>

<i>Seksi Pengembangan</i>
<p><u>BAHARUDDIN, SE</u></p> <p>NIP. 19760109 201101 1 00</p>

<i>UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
<p><u>ENDRI GUNAWAN, S.Sos</u></p> <p>NIP. 19791225 201001 1 005/(III/c)</p>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Keberadaan dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga kabupaten Bengkulu Utara dibidang perhubungan pemerintah daerah. Sebagai suatu organisasi pemerintah dibidang perhubungan diharapkan mampu turut serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah digariskan. berikut visi misi dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara.

Visi dinas perhubungan kota Arga Makmur kabupaten Utara adalah terwujudnya sistem transportasi yang disiplin, tertib, aman, lancar, berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan misi dinas perhubungan kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, menciptakan profesionalisme birokrasi serta sumber daya aparatur yang profesional, handal, dan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, moral dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dinas perhubungan memiliki misi untuk mewujudkan transportasi yang

disiplin, tertib, aman dan lancar diwilayah kabupaten Bengkulu Utara melalui peningkatan, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan penataan serta peningkatan prasarana transportasi. Visi misi tersebutlah yang membuat dinas perhubungan kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya dalam meningkatkan kinerja agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan profesional.

Dinas Perhubungan, bertanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas perhubungan komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelayanan sehari-hari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perizinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai.

Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan

nyaman dapat terwujud. Dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab dalam hal pengaturan parkir, wilayah dan ketentuan ketentuan yang harus di penuhi oleh juru parkir wilayah kota Argamakmur Bengkulu Utara. Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas perhubungan Kota Argamakmur, menurut bapak Anison (54) selaku Kepala Bidang sarana dan keselamatan mengatakan bahwa dinas perhubungan bertugas dan berfungsi pada penyelenggaraan parkir di masing masing daerah termasuk wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara, menurut bapak Anison pelanggaran parkir pernah terjadi di wilayah penelitian yang penulis lakukan, dinas perhubungan selaku lembaga yang berwenang akan memberikan surat peringatan 1, kemudian bil masih ada juru parkir yang melakukan pelanggaran salah satunya menarik tarif parkir lebih dari ketetapan maka akan diberikan lagi surat peringatan 2, jika mereka ditemukan melakukan kesalahan yang sama, maka dinas perhubungan berhak untuk mengambil tindakan berupa pemecatan atau penarikan SPT (surat pemberitahuan tahunan). Pembinaan dilakukan secara tegas terhadap pelaku sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku.³¹ Bapak Irham (55) selaku Kepala Seksi pra sarana juga menjelaskan hal yang sama, bahwa setiap pelanggar parkir yang melakukan pelanggaran baik pada retribusi

³¹ Anison Kabid Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 08:30 WIB.

ataupun yang tidak memberikan karcis pada pengguna jasa parkir akan kita beri surat tilang berupa peringatan.³²

Sedangkan menurut Bapak Yoga Ade Putra (26) selaku staf sarana pra sarana dan keselamatan mengatakan bahwa pelanggar yang melakukan tindak pelanggaran terhadap parkir yang ada di wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko tentu akan di tindak lanjuti secara tegas. Dinas perhubungan terus berupaya memaksimalkan dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir, hal ini terus dilakukan agar masyarakat tetap nyaman dan merasa aman ketika memarkirkan kendaraan mereka.³³

Penulis juga melakukan wawancara terhadap juru parkir, menurut ZK (33) surat peringatan adalah bentuk tindakan yang di oleh dinas perhubungan untuk para juru parkir yang melanggar, semua juru parkir akan di panggil untuk di beri sosialisasi dan bimbingan tentang tarif dan kriteria menjadi juru parkir yang amanah, ZK mengaku pernah melakukan tindak pelanggaran sama seperti beberapa rekan sesama juru parkir. ZK dan beberapa rekannya diberi surat tilang atau surat peringatan 1 lalu dinas perhubungan akan melakukan bimbingan tentang pelarangan pengambilan pungutan liar atau mengambil tarif parkir melebihi ketetapan pemerintah daerah Bengkulu Utara. ZK mengatakan kalau harga tarif parkir sengaja dinaikkan menjadi

³² Irham Kasi Prasaran Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 09:00 WIB.

³³ Yoga ade Putra Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

2.000 ribu rupiah. Karna faktor ekonomi dan sangat ingin mendapatkan keuntungan yang lebih meskipun ZK tau dampak yang akan ia terima.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan juru parkir bernama ER (54), ia juga mengatakan bahwa dinas perhubungan terus melakukan evaluasi secara rutin meskipun hanya 3 bulan sekali. Dinas perhubungan juga akan memberikan teguran berupa surat peringatan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah di tetapkan, ER juga mengatakan bawa dia pernah ketahuan memungut tarif parkir lebih dari yang seharusnya, sehingga ia di panggil oleh pihak dinas perhubungan. Maksud dari dinas perhubungan itu tentu baik, namun menjadi juru parkir tidak mudah, harus berpanas-panasan, hujan-hujan karena kami harus tetap menjaga kendaraan dan helm dari pengunjung, jadi menurut ER ia merasa pantas untuk mendapat imbalan dengan tarif Rp.2000/motor.³⁵

Menurut RO (56) ia menjadi juru parkir sudah sekitar dua tahun ini, selama ia menjadi juru parkir sudah banyak teman-temannya yang dipanggil dan di beri surat peringatan bahkan ancaman pemecatan, karena sudah di peringatkan oleh dinas perhubungan melalui surat peringatan 2 (SP 2), untungnya RO setelah di beri pembinaan yang pertama, ia tidak mengulangi kembali tindak pelanggaran tersebut, menurutnya selama juru parkir mau menaati semua peraturan maka tidak akan berurusan dengan pihak dinas

³⁴ ZK Juru Parkir, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

³⁵ ER Juru Parkir, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 pukul 17:30 WIB.

perhubungan. Menurutnya menjadi juru parkir merupakan berkah tersendiri, walaupun uang penghasilan yang di peroleh sedikit sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁶

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dinas perhubungan memang selalu siap dan mengawasi setiap juru parkir yang melanggar.juru parkir yang melakukan tindak pelanggaran akan diberikan pembinaan dan sanksi serta ancaman pemecatan. Selama penulis melakukan penelitian, dari 5 juru parkir 3 diantaranya yang ketahuan dan diberi pembinaan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan 2 juru parkir lainnya juga melakukan tindak pelanggaran namun tidak tertangkap oleh Dinas Perhubungan. 5 juru parkir 3 diantaranya yang melakukan pelanggaran tertangkap dengan kasus yang sama yaitu tarif parkir yang di ambil tidak sesuai dengan peraturan daerah Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas perhubungan kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pelanggar parkir adalah dengan memberikan pembinaan dan sanksi agar juru parkir dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan serta tarif yang ditetapkan pun dapat terealisasikan seperti dalam peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

³⁶ RO Juru Parkir, Wawancara pada hari Jumat Tanggal 2 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

Peraturan daerah yang sudah di tetapkan di tahun 2012 tersebut adalah untuk mengatur tarif yang di bayarkan masyarakat agar tidak ada perasaan rugi untuk membayarkan tarif jasa kepada juru parkir, karena menurut kesepakatan pemerintah daerah, tarif harga parkir telah di sesuaikan. Berikut tabel tarif retribusi jasa umum:

Tabel IV.1
Tarif Parkir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

	Uraian	T a r i f (R p)	Kete rang an
	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	1 . 0 0 0	Satu Kali Parkir
	Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Jenis Truk Puso	2 . 0 0 0	Satu Kali Parkir

	Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas Jenis Truk Puso dan Tronton	3 . 0 0 0	Satu Kali Parkir
	Kendaraan Bermotor Roda 6 Jenis Bus Kapasitas muatan 55 orang	3 . 0 0 0	Satu Kali Parkir

Berdasarkan wawancara dengan Risma (34) selaku staf sarana pra sarana dan keselamatan mengatakan bahwa memang pernah melihat adanya pelanggar parkir dan dinas perhubungan pun memanggil juru parkir yang melakukan pelanggaran untuk diberi sosialisasi dan peringatan secara tegas agar tidak melakukan pungutan liar lagi. Dinas perhubungan Bengkulu Utara terus melakukan evaluasi parkir selama tiga bulan sekali seperti yang sudah di jelaskan oleh kabid sarana dan keselamatan, dinas perhubungan berwenang untuk menurunkan surat oeringatan serta pemecatan terhadap pelanggar parkir. Jika menemukan pelanggaran terutama pada juru parkir maka dinas perhubungan akan memanggil penyewa lahan (pihak kedua) lalu penyewa lahan memanggil juru parkir (pihak ketiga). Juru parkir pun mendatangi kantor Dinas Perhubungan, lalu diberi surat penegasan atau surat peringatan dan pembinaan oleh Dinas Perhubungan atau pemecatan kepada pelanggar juru parkir supaya dapat memberikan efek jera kepada juru parkir yang lain

serta agar juru parkir yang telah di beri surat peringatan tidak mengulangi perbuatan yang sama.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Rini (28) staf sarana pra sarana dan keselamatan, jika dinas perhubungan mengetahui adanya pelanggar parkir tentu akan segera di tangani, dinas perhubungan akan melakukan evaluasi parkir dengan batas waktu yang sudah di tentukan yaitu selama tiga bulan sekali, pelanggar parkir tersebut akan di beri surat tilang dan pemecatan untuk juru parkir yang masih saja tidak mau mengikuti peraturan, pembinaan yang dinas perhubungan lakukan berupa tata cara berperilaku baik, sopan, ramah, tidak memaksa, memasang tarif parkir sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan dinas perhubunganpun mewajibkan juru parkir untuk memberikan karcis kepada setiap orang yang memarkirkan kendaraannya diwilayah parkir mereka.³⁸

Wawancara juga penulis lakukan kepada juru parkir bernama AG (58), AG mengatakan bahwa sudah banyak juru parkir yang tertangkap melanggar, salah satu rekan juru parkir AG pernah di berhentikan dengan kasus yang sama yaitu tarif retribusi yang di ambilnya tidak sesuai dengan peraturan daerah. Beberapa diantara mereka yang di beri surat peringatan maka dinas perhubungan dengan sigap memanggil lalu diberi pengarahan berupa pembinaan. AG sebenarnya mengetahui peraturan daerah yang

³⁷ Risma Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari senin Tanggal 5 Februari 2018 pukul 09:00 WIB.

³⁸ Rini staff sarana pra sarana Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari senin Tanggal 5 Februari 2018 pukul 09:30 WIB.

menetapkan bahwa tarif parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.1000 dan untuk kendaraan pribadi roda empat sebesar Rp.2000 namun selama AG menjadi juru parkir tarif untuk sepeda motor memang Rp.2000 dan tidak ada keberatan dari pemilik kendaraan, sehingga Angga dan juru parkir lainnya terbiasa mengambil tarif lebih dari ketetapan pemerintah daerah, karena hal ini lah juru parkir wilayah alun-alun sering mendapat teguran dan pembinaan dari dinas perhubungan.³⁹

Menurut wawancara dengan juru parkir bernama HA (56), HA menjadi juru parkir sudah lebih dari 1 tahun, selama ia menjadi juru parkir ia mengaku mengetahui ketetapan pemerintah namun sudah terbiasa mengambil tarif Rp.2000/motor lantaran semua juru parkir melakukan hal yang sama sehingga HA juga mengambil tarif yang sama padahal peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum sudah jelas menetapkan tarif parkir untuk semua kendaraan perkali parkir. Lantaran tidak enak hati jika hanya HA saja yang mengambil tarif Rp.1000/ motor untuk 1x parkir, ia khawatir jika masyarakat tahu, nanti kebanyakan orang hanya akan parkir di wilayahnya saja sehingga rekan juru parkir yang lain akan marah kesal dan menjauhi. Selain itu HA dan juru parkir lain sudah terbiasa mengambil tarif parkir lebih dari ketetapan.⁴⁰

³⁹ AG Juru Parkir, Wawancara pada hari senin Tanggal 5 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

⁴⁰ HA Juru Parkir, Wawancara pada hari senin Tanggal 05 Februari 2018 pukul 17:30 WIB .

Menurut hasil wawancara dengan ZK (33), dinas perhubungan akan melakukan evaluasi selama 3 bulan sekali terhadap kinerja para juru parkir, soal tarif Zulkarnain mengaku mengetahui peraturan daerah tentang berapa tarif masing masing jenis kendaraan, selain faktor desakan ekonomi yang menjadi penyebab ZK menaikkan tarif parkir menurutnya hampir seluruh juru parkir dimanapun tempatnya akan mengambil tarif seperti yang ia ambil. ZK juga mengatakan bahkan jika terlihat yang memarkirkan kendaraan sepaang kekasih maka ia kan memasang tarif lebih, biasanya mereka tidak akan banyak membantah karena malu dan tidak tahu tarif retribusi dari pemerintah, tarif yang di ambil dari setiap kendaraan bermotor yang memarkirkan di tempatnya berkisar Rp.2000 untuk mobil ZK mengambil terkadang Rp.3000-Rp.5000 tergantung situasi dan siapa orangnya.⁴¹

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat, menurut Bapak Dakhlan (53) ia biasa membayar parkir untuk motor Rp.2000 dan Rp.3000 untuk mobil. Bapak Dakhlan tidak pernah menanyakan tarif menurut peraturan daerah, karena menurutnya dimana-mana ia parkir tarifnya memang segitu. Bapak Dakhlan juga tidak mngetahui adanya peraturan daerah tentang retribusi jasa umum, tidak ada pembantahan soal tarif. Jika memang ada pelanggar parkir ya harus di tindak lanjuti oleh petugas yang berwenang. Menurut bapak Dakhlan, selama ini ia tidak pernah mendapat karcis dari petugas parkir kecuali di mall. Sebenarnya selain sudah terbiasa membayar tarif parkir mortor dua ribu rupiah dan mobil lima ribu rupiah

⁴¹ ZK Juru Parkir, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

bapak Dakhlan juga merasa iba dan kasihan ketika melihat para juru parkir harus menahan kantuk saat malam dan harus tetap menjaga, jadi menurutnya semua orang perlu tau tentang tarif parkir yang di atur dalam peraturan daerah, jika mereka memberi lebih berarti itu rezeki yang di atur Allah untuk para juru parkir.⁴²

Wawancara dengan ibu Karsiyah (49), ia mengetahui tarif parkir yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, namun tidak tahu persis nomor atau tahunnya. Menurut ibu Karsiyah setiap ia parkir motor, ia akan membayar seribu rupiah dan terkadang ada cekcok antara dirinya dan juru parkir, namun ia tetap akan membayar seribu saja sesuai dengan pengetahuannya tentang tarif parkir yang biasa ia baca di tempat lain seperti pasar. Ibu Karsiyah juga pernah melihat adanya kehilangan helm oleh pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya, namun petugas parkir mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab, hal ini lah yang membuat ibu Karsiyah merasa tidak sungkan untuk tidak membayar sebesar dua ribu rupiah. Menurut ibu Karsiyah kita berpedoman pada pemerintah jadi kalau ada juru parkir yang mengambil tarif lebih ibu Karsiyah akan bertanya pada juru parkir apa mereka mengetahui ketetapan pemerintah, dengan begitu juru parkir akan diam dan memilih menerima tarif parkir motor sebesar seribu rupiah saja.⁴³

⁴² Dakhlan Masyarakat, Wawancara pada hari senin Tanggal 05 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

⁴³ Karsiyah Masyarakat, Wawancara pada hari senin Tanggal 05 Februari 2018 pukul 16:30 WIB.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di alun-alun Rajo Malim Paduko, menurut Bima (20), ia tidak mengetahui tentang tarif parkir untuk kendaraan roda dua seribu rupiah yang ia tahu ia selalu membayar sebesar dua ribu rupiah bahkan terkadang kalau hari libur atau ada acara di alun-alun Rajo Malim Malim Paduko ia harus membayar lebih. Menurut pengalamannya juru parkir meminta lebih dari dua ribu ketika ada acara karena resiko kehilangan maka dari itu ia meminta tarif lebih dari biasanya, kata juru parkir yang Bima temui. Menurut Bima ada ke wajaran mereka memberi lebih karena terkadang juru parkir tetap akan menjaga kendaraan walaupun hujan atau panas. Namun jika memang ada indikasi pelanggaran maka hal itu harus di usut dan ditindak lanjuti, memang uang nya tidak banyak, namun mungkin ada sebagian masyarakat yang akan merasa dirugikan.⁴⁴

Sedangkan menurut Dinda (17) masyarakat yang parkir di alun-alun, ia mengetahui, namun terkadang ia malas berdebat soal uang yang tidak seberapa. Jadi meskipun Dinda tahu soal tarif dan peraturan daerah ia tetap membayar seperti yang di minta oleh juru parkir. Namun yang ia sesalkan adalah ketika memarkirkan kendaraan tidak ada juru parkir yang datang dan menata kendaraan, ketika Dinda pulang baru ada juru parkir yang datang dan meminta uang, seringkali ia bahkan tidak di bantu mengeluarkan kendaraan miliknya. Kalau karcis Dinda mengaku tidak pernah mendapat karcis selama ia memarkirkan kendaraan di alun-alun Rajo Malim Paduko. Kekecewaan

⁴⁴ Bima Masyarakat, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

terhadap juru parkir alun-alun Malim Rajo Paduko pun pernah ia rasakan juga ketika temannya kehilangan helm, juru parkir mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab kecuali yang hilang itu adalah motor.⁴⁵

Fasilitas atau layanan parkir untuk publik (umum) di luar badan jalan bisa berupa taman parkir dan gedung parkir. Penetapan lokasi (tempat) dan pembangunan fasilitas atau layanan parkir untuk umum, dilakukan dengan mengatur rencana umum tata ruang wilayah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas atau layanan parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara (pemilik gedung atau pebisnis). Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum inilah yang menjadi patokan tarif bagi setiap juru parkir, namun kebanyakan juru parkir justru memasang tarif yang menurut mereka sudah lumrah tanpa memperdulikan peraturan yang ada sehingga akibatnya mereka mendapat teguran, pembinaan dan sanksi dari dinas perhubungan sebagai aparat yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anison (54) selaku Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan mengatakan bahwa juru parkir tentu harus memiliki kriteria karena juru parkir di bebani amanah untuk menjaga kendaraan masyarakat dan sebagai imbalannya mereka mendapat penghasilan dari parkir tersebut. Juru parkir yang baik adalah juru parkir yang mampu

⁴⁵ Dinda Masyarakat, Wawancara pada hari senin Tanggal 12 Februari 2018 pukul 16:00 WIB.

menjaga amanah, ramah, sopan, tidak memaksa, mematuhi program yang telah dibuat, dengan tidak menaikkan harga parkir yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012, dan tidak melakukan pungutan liar. Dinas perhubungan pun selalu memberitahukan agar juru parkir menjaga lahan parkir mereka dengan waspada. Karena keselamatan dan kenyamanan masyarakat ketika memarkirkan kendaraannya adalah prioritas dari tugas dinas perhubungan dan juru parkir.⁴⁶

Menurut hasil wawancara dengan dinas perhubungan berikut menurut Bapak Irham (55) selaku Kepala seksi Pra Sarana dan keselamatan, menurut bapak Irham, juru parkir adalah orang yang penting saat ini, karena jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ketahun, oleh sebab itu juru parkir haruslah orang yang dapat di percaya. Kasus pelanggar parkir yang dilakukan oleh oknum jukir (juru parkir) bukan hanya pada retribusi, menurut bapak Irham dulu pernah ada kasus di mana juru parkir mengambil atau lebih tepatnya mencuri helm masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak dapat di selesaikan oleh pihak dinas perhubungan saja, karena pencurian masuk kedalam tindak kejahatan yang dapat di pidana, saat itu oknum juru parkir yang melakukan pencurian langsung diberhentikan tanpa surat peringatan melainkan langsung di cabut SPTnya (surat pemberitahuan tahunan). Tindakan ini di ambil dinas perhubungan untuk memberikan contoh kepada

⁴⁶ Anison Kabid Sarana dan Keselamatan, Wawancara pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 08:30 WIB.

juru parkir yang lain agar mampu amanah dalam tugas dan menjaga kenyamanan serta rasa aman masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoga Ade Putra (26) selaku Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan mengatakan bahwa dinas perhubungan berusaha menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman termasuk parkir. Dinas perhubungan berharap Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dapat membantu menciptakan kondisi lalu lintas dan perparkiran yang lebih kondusif termasuk parkir. Menurutnya, pembinaan kepada juru parkir ini harusnya tidak hanya ketika ada juru parkir yang melakukan pelanggaran, namun bisa saja dan akan lebih baik bila pembinaan ini dilakukan untuk semua juru parkir. Bapak Yoga menambahkan, rencana sosialisasi berupa rambu di tempat-tempat parkir yang berisi peraturan daerah Bengkulu Utara tentang retribusi jasa umum dapat mengurangi kerugian yang mungkin di alami sebagian masyarakat yang memarkirkan kendaraanya di alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur.⁴⁸

Wawancara dengan ZK (33), menurutnya juru parkir itu sangat penting agar yang datang merasa kendaraannya terjaga, ZK mengatakan juru parkir biasa memberi setoran ke pihak kedua (penyewa lahan) sejumlah Rp.90.000/minggu untuk satu orang juru parkir. Setoran antara pihak kedua

⁴⁷ Irham Kasi Pra Sarana, Wawancara pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 09:00 WIB.

⁴⁸ Yoga Ade Putra Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

dengan dinas perhubungan ZK mengaku tidak tahu menahu, ia hanya mnyetorkan uang mingguan ke penyewa lahan seperti yang sudah di sepakati, namun apabila ada juru parkir yang menyeleweng atau melakukan pelanggaran, maka dinas perhubungan lah yang akan langsung memberikan teguran bahkan pemecatan. ZK tidak mengatakan besar jumlah uang atau pendapatan yang ia peroleh dalam satu hari menjadi juru parkir, namun menurutnya kebutuhan untuk dirinya sudah cukup terpenuhi bahkan ada yang bisa di tabung.⁴⁹

Wawancara dengan eko (17), sebenarnya juru parkir di perlukan untuk kemandirian kendaraan yang diparkirkan, namun fungsi sesungguhnya juga bertanggung jawab terhadap seluruh kendaraan termasuk helm. Harusnya dinas perhubungan dapat mensosialisasikan lagi kepada juru parkir, apabila ada kehilangan berarti juru parkir harus bertanggung jawab dengan menggantikan helm tersebut, masalahnya bukan hanya satu atau dua kasus saja kehilangan helm di alun-alun ini, jadi konsumen seperti Eko dan masyarakat lainnya dapat benar-benar merasa kendaraan dan helm nya aman sehingga untuk membayarpun tidak akan merasa di beratkan atau bahkan di rugikan, karena juru parkir sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.⁵⁰

WIB. ⁴⁹ ZK Juru Parkir, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 pukul 17:00

WIB. ⁵⁰ Eko Masyarakat, Wawancara pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 pukul 17:30

Pengertian peran adalah susunan berbagai macam perilaku yang diinginkan pada diri individu sesuai dengan status sosial yang diserahkan baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Peran didasarkan pada aturan (ketentuan) dan keinginan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu keadaan tertentu sehingga mampu memenuhi keinginan mereka sendiri atau keinginan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁵¹ Dinas perhubungan berperan penting dalam mengatur perpajakan agar masyarakat nyaman terhadap pelayanan parkir di wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan jika ada di ketahui tindak-tindak penyelewengan agar dinas perhubungan dapat segera memberikan arahan, binaan dan sanksi. Evaluasi yang dilakukan dinas perhubungan juga berdasarkan dari laporan masyarakat yang memarkirkan kendaraan atau yang melihat adanya pelanggaran di wilayah parkir tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Bapak Anison (Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan) kerjasama antara masyarakat dan pihak lembaga dinas perhubungan tentu sangat diperlukan. Menurutnya, laporan dapat diproses juga harus di landasi dengan keluhan-keluhan masyarakat, sejauh ini bapak Anison mendapat laporan dari masyarakat, sebagian dari mereka yang jalan-jalan di alun-alun tidak memiliki banyak uang dan di antara mereka anak-anak sekolah. Mereka pernah berkata bahwa parkir

⁵¹ Friedman, Marilyn M. *Family Nursing. Theory & Practice*, terj. Debora Ina R.L. (Jakarta: EGC, 1998). h. 286.

terlalu mahal sedangkan mereka hanya ingin berkumpul dan terkadang hanya membeli makanan di sekitar alun-alun yang harganya pun dua ribu rupiah, jika ditambah dengan parkir maka uang yang harus dikeluarkan anak sekolah tersebut sebesar empat ribu rupiah. Menurut keterangan dan laporan tersebut Bapak Anison dan dinas perhubungan mengupayakan untuk melakukan surat peringatan dan pembinaan lebih sering lagi dan merencanakan untuk pemindahan juru parkir, namun saat ini belum terealisasi.⁵²

Hasil wawancara dengan bapak Bapak Irham (Kasi Pra Sarana) mengatakan bahwa dinas perhubungan berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik. Laporan dari masyarakat atau kerjasama antara dinas perhubungan dengan masyarakat juga sangat diperlukan agar dinas.. Kendalanya, sebagian masyarakat tidak mengetahui harus melaporkan kemana. Menurut yang bapak Irham ketahui, masyarakat terkadang enggan sibuk dan berurusan dengan dinas perhubungan atau yang lainnya. jadi dinas perhubungan juga akan melakukan sosialisasi berupa palang pemberitahuan mengenai peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan yang lainnya berkaitan dengan perpajakan.⁵³

Wawancara dengan Bapak Yoga Ade Putra (Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan) di dinas perhubungan kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, parkir yang ada di alun-alun Rajo Malim

⁵² Anison (kabid sarana dan keselamatan Dinas Perhubungan), wawancara pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 08:30.

⁵³ Irham, (Kasi Sarana Pra Sarana Dinas Perhubungan), wawancara pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 09:00.

Paduko adalah parkir yang legal dan sudah di setujui oleh dinas perhubungan, sehingga retribusi yang mereka ambil adalah tarif yang seharusnya mengikuti semua ketetapan peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara. Maka dari itu kami dapat melakukan surat tialng atau memberikan surat peringatan (SP 1 dan SP 2) pembinaan secara resmi terhadap pelanggar parkir yang ada di wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara. Evaluasi dinas perhubungan juga berlandasan laporan dan keluhan masyarakat, keluhan-keluhan ini lah yang nantinya akan dinas perhubungan proses dan segera mencari solusi demi kenyamanan masyarakat. Keluhan tersebut di antaranya parkir yang di anggap mahal oleh masyarakat dan bahkan ada juru parkir yang mengambil lebih dari biasanya mencapai lima ribu rupiah untuk satu motor serta pembinaan dan sanksi yang tidak di indahkan, tentu ini sudah masuk kedalam pungutan liar, pungutan liar ini merupakan pelanggaran atau kejahatan besar yang dilakukan berbagai oknum termasuk juru parkir. Jika sudah demikian maka dinas perhubungan akan menindak lanjuti secara tegas. Sebenarnya kasus pengambilan tarif melebihi ketetapan pemerintah sudah banyak kita temui, namun sebagian juru parkir mengaku tidak pernah mengambil tarif lebih.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Rini (Staf Sarana pra Sarana dan Keselamatan) mengatakan bahwa dinas perhubungan selalu berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Jika pelanggar parkir tersebut

⁵⁴ Yoga Ade Putra, (Staf Sarana Pra Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan), wawancara pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 pukul 10:00.

mengambil tarif melebihi ketentuan pemerintah maka bisa dikatakan juru parkir tersebut melakukan pungutan liar. Pungutan liar ini tentu melanggar Peraturan Daerah hal inilah yang membuat dinas perhubungan mengupayakan sosialisasi, memberikan peringatan dan pemecatan kepada juru parkir agar tidak tergiur dengan keuntungan yang malah menyeretkan mereka kepada keburukan.⁵⁵

Menurut hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada dinas perhubungan, juru parkir dan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran dinas perhubungan adalah untuk mengatur perpajakan agar tidak terjadinya pelanggaran dan kenakalan juru parkir dengan tarif harga parkir. Jika di dapat juru parkir yang tetap melakukan pelanggaran, maka dinas perhubungan akan melakukan pembinaan dan sanksi, tarif yang melebihi ketentuan pemerintah daerah akan di proses dan di tindak lanjuti oleh pihak dinas perhubungan.

Juru parkir yang penulis wawancarai kebanyakan paham dan tahu akan adanya peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang mengatur tarif parkir berbagai kendaraan. Namun, dikarenakan sudah terbiasa oleh juru parkir yang lain maka mereka tetap mengambil tarif lebih yang menurutnya sudah biasa yaitu untuk motor dua ribu rupiah, dan mobil lima ribu rupiah. Sedangkan peraturan daerah menetapkan tarif untuk kendaraan roda dua adalah sebesar seribu rupiah per kali parkir dan

⁵⁵ Rini (Staf Sarana pra Sarana dan Keselamatan) wawancara pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 pukul 10:30.

kendaraan roda empat sebesar dua ribu rupiah dan juru parkir terpengaruh ingin mendapatkan keuntungan yang lebih.

Masyarakat perlu sosialisasi tentang tarif menurut ketetapan pemerintah daerah, hal ini juga dilakukan agar dapat mengurangi kebiasaan bahkan menghapus kebiasaan parkir dengan tarif lebih tersebut oleh para juru parkir. Masyarakat yang membayar lebih perlu di beri himbauan bahwa hal tersebut secara tidak langsung akan membuat juru parkir melakukan pengutanan liar. Masyarakat juga harus cerdas dalam mengetahui setiap peraturan pemerintah sehingga tidak di rugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dinas perhubungan melakukan evaluasi agar dapat mengurangi pelanggar parkir. Dinas perhubungan kabupaten Bengkulu Utara berperan menjadi lembaga yang mengatur perparkiran di wilayah alun-alun Rajo Malim Paduko. Palang pemberitahuan tentang isi dari peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2012 perlu di pasang di tempat-tempat yang menggunakan jasa parkir agar masyarakat dapat membayar sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam.

Rasulullah SAW memiliki sifat shiddiq, amanah, fathonah, tabligh. Rasulullah SAW adalah panutan serta menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam, sifat amanah inilah yang terus dilakukan dinas perhubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Masyarakat sangat mempercayai dinas

perhubungan dalam urusan penertiban parkir dan semua kasus yang berhubungan dengan parkir termasuk pelanggar parkir. Dinas perhubungan dalam hal ini melakukan tugasnya untuk memberikan bimbingan serta sanksi terhadap para pelanggar parkir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang) (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya” (Q.S Al-Baqarah: 283)

Dinas perhubungan sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintahan dengan mengupayakan yang terbaik agar dapat memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan sesuai dengan visi dan misi dari dinas perhubungan kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara. Pemberian bimbingan dan sanksi tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Didalam agama Islam hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk.

Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syari'at.

Seseorang yang melanggar aturan dan ketetapan hukum dengan cara mengambil pembayaran atau sejumlah uang melebihi dari yang seharusnya, maka oknum tersebut telah melakukan pungutan liar (pungli). Hal ini sering disamakan dengan korupsi, pemerasan dan penipuan. Perilaku menyimpang dan menyalahi hukum ini sudah ada sedari dulu, di masa penjajahan atau bahkan jauh sebelum masa itu, pada September 1977 barulah ada penamaan untuk perbuatan menyimpang tersebut yaitu pungutan liar, pada saat Kepala Operasi Tertib yang bertindak bersama Menpan dengan sering dan rutin melancarkan Operasi Tertib, yang sasaran utamanya adalah oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau pungutan liar.

Pada masa undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.

Pungutan liar termasuk dosa-dosa besar, hal tersebut di utarakan oleh Imam Adz Dzahabi dalam kitab beliau *Al Kabair*. Al-Quran surah Asy-Syura' ayat 42 adalah dalil yang digunakan dalam kitab Al-kabair berikut firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ

Artinya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (Q.S. Asy Syura: 42).

Hadist lainnya juga menjelaskan tentang pungutan liar, berikut penjelasannya dalam hadits:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ

Artinya:

“Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya.” (HR. Muslim no. 1695)

Seseorang yang mengambil bayaran secara tidak sesuai atau melebihi ketentuan, maka orang tersebut telah melakukan pungutan liar, pungutan liar liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat dari pada pencuri. Perbuatan seseorang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang melakukan pelanggaran berupa pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama mengambil yang bukan menjadi haknya sehingga harta yang mereka dapat adalah haram dan di larang dalam hukum Islam.⁵⁶

Hukum tata negara merupakan salah satu yang di bahas dalam fiqh siyasah berikut kaidah di bidang fiqh siyasah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

⁵⁶ Nurul irfan, “korupsi dalam hukum pidana islam”, (jakarta : amzah, 2014), h. 129.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari’at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.⁵⁷

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang mashlahah dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.⁵⁸

الجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ.

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

⁵⁷ Imam Musbikin, “*Qawa'id Al-Fiqhiyah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.124

⁵⁸ [http : //loncubapeugetblog.blogspot. com / 2011 / 06 / kaidah – kaidah – hukum – islam –tentang.html](http://loncubapeugetblog.blogspot.com/2011/06/kaidah-kaidah-hukum-islam-tentang.html) (diakses pada tanggal 04 september 2018 jam 16.30).

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, fee, rikaz, ma'dun, kharaj (pajak tanah bagi nonmuslim), wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.⁵⁹

Jadi ketetapan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum adalah bentuk dari aturan yang dapat mendatangkan hal baik atau demi kemaslahatan umat agar masyarakat terutama pengendara motor, baik di lingkungan alun-alun maupun di tempat lain yang berada diwilayah kabupaten Bengkulu Utara.

Pungutan liar merupakan pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pelanggar yaitu juru parkir. Orang-orang yang melakukan tindak pemungutan liar adalah orang yang termasuk melakukan dosa-dosa besar. Penjelasan dalam Al-Quran dan hadist tentang pungutan liar sudah sangat jelas, bahwa

⁵⁹ A. Djazuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)”*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.147.

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim terhadap sesama manusia sebab dapat merugikan orang lain. Pungutan liar dalam Islam adalah haram, artinya pelanggar parkir yang juga melakukan pungutan liar termasuk haram. Jadi barang siapa yang melakukannya akan mendapat azab baik dunia maupun akhirat. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan seluruh informan penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran dinas perhubungan adalah menertibkan, mengatur, dan menjaga kenyamanan masyarakat salah satunya parkir. Dalam hal ini menurut penulis dinas perhubungan telah melakukan tugas dan kewajibannya, melakukan semua bimbingan untuk mengurangi dan menghapus kebiasaan pelanggar dalam menetapkan tarif retribusi melebihi ketetapan pemerintah daerah, dinas perhubungan juga memberikan sanksi serta teguran dan pemecatan jika pelanggar parkir masih melakukan tindak pelanggaran tersebut.

Juru parkir adalah oknum yang menjadi pelanggar untuk urusan parkir. Sebagian besar dari informan penelitian yang penulis wawancarai, mereka semua mengaku mengetahui peraturan daerah tentang retribusi jasa umum, namun mereka tetap mengambil tarif lebih dari ketetapan dan peraturan pemerintah karena mereka merasa menjadi juru parkir tidaklah mudah dan sangat beresiko jika ada kehilangan. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa hampir setiap juru parkir menaikkan harga atau tarif parkir karena ingin mendapat keuntungan yang lebih terutama saat ada acara di alun-alun Rajo Malim Paduko. Bimbingan yang dilakukan dinas perhubungan memberikan dampak tersendiri bagi para pelanggar parkir, karena mereka mengaku tidak

ingin lagi berurusan dengan dinas perhubungan, jadi mereka yang sudah tertangkap dan diberi bimbingan tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi.

Menurut penulis, masyarakat perlu di beri sosialisasi tentang retribusi, agar masyarakat tidak merasa di rugikan dalam menggunakan jasa parkir. Menurut penelitian yang penulis lakukan, kurangnya pengawasan, sosialisasi dan kerja sama dengan dinas perhubungan juga menjadi permasalahan yang dapat membuat juru parkir menaikan tarifnya sendiri dan masyarakat yang sudah mengetahui perturan daerah tentang restribusi haruslah tegas ketika juru parkir mengambil tarif dengan paksaan dan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak dinas perhubungan agar dapat di tindak lanjuti. Masyarakat yang mampu bekerjasama inilah yang dapat membantu dinas perhubungan untuk menciptakan lingkungan parkir yang nyaman dan kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang peran dinas perhubungan terhadap pelanggaran juru parkir berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam perspektif hukum Islam maka dapat di ambil kesimpulan:

1. Dinas perhubungan berperan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir tentang retribusi jasa umum yang telah di atur dan di tetapkan oleh pemerintah daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum kabupaten Bengkulu Utara. Dinas perhubungan juga berperan dalam menertibkan parkir, pembinaan serta melakukan evaluasi terhadap juru parkir, memberikan surat peringatan kepada pelanggar parkir dan pemecatan.
2. Dalam hukum tata negara Islam atau siyasah, Melakukan tindak pelanggaran tentu tidak diperbolehkan baik negara maupun agama Islam. Dalam kaidah fiqh siyasah Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan Pungutan harus disertai dengan perlindungan. Pungutan liar dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-syura ayat 42, dan dipertegas dalam hadits riwayat Abu Dawud. Jadi Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam didalam bidang kaidah fiqh siyasah adalah perbuatan

yang haram, Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan merugikan orang lain.

B. Saran

1. Dinas perhubungan lebih meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada juru parkir serta masyarakat harus menyatu dengan cara bekerjasama. pemasangan palang yang berisi tentang peraturan daerah yang menetapkan tarif parkir sebaiknya segera terealisasi oleh dinas perhubungan agar dapat mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk para pelanggar juru parkir yang terjadi di alun-alun Rajo Malim Paduko
2. Evaluasi yang dilakukan dinas perhubungan sebaiknya di persingkat semisal 1 bulan sekali, agar efektifitas pembinaan dapat terlihat dan terwasi dengan lebih baik lagi dan menyegerakan pembuatan palang tarif retribusi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris)*. Semarang
- A. Djazuli. “*Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*”. Jakarta: Kencana. 2007.
- A. Djazuli. “*Fiqh Siyâsah*”. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahmad Sarwat. “*Seri Fiqh Kehidupan Jinayat*”. Surabaya: Rumah Fiqih Publishing. 2016.
- Edy Suhardono. “*Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Friedman. Marilyn M. “*Family Nursing. Theory & Practice*”. 3/E. Debra Ina R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGC. 1998.
- Iskandar. “*Metodologi Penelitian dan Social Kuantitatif dan Kualitatif*”. Jakarta: Gaung Persada Press. 2008
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Pembangunan Ekonomi Umat)*. Jakarta : Aku Bisa. 2015
- Mardiasmo. “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2004.
- Moeljant. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Yogyakarta: Penerbit: Rineka Cipta. 1979.
- Nanang Martono. “*Sosiologi Perubahan Sosial*”. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.
- N. Daljoeni. “*Geografi Kota dan Desa*”. Bandung : Alumni. 1998.
- Nurul irfan. “*korupsi dalam hukum pidana islam*”. jakarta : amzah. 2014.
- Parsudi Suparlan. “*Kemiskinan di Perkotaan*”. Jakarta : Sinar Harapan. 1984.
- Peraturan bupati No. 54 tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 11 tahun 1998.
- Perda Nomor 4 Tahun 2012 Bengkulu Utara Tentang Retribusi Jasa Umum
- Pusdiklat Direktorat Jendral Perhubungan Darat: 1995.

- Risa Agustin. “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”. Surabaya: Serba Jaya
- Riyadi. “*Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*”. Jakarta: Gramedia. 2002.
- Siahaan Marihot Pahala. “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Siwi Kristiyanti Celina Tri. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”
- S Muhammad Djafar. “*Pembaharuan Hukum Pajak*”. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2007.
- Soejono Soekanto. “*Sosiologi sebagai pengantar*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS). 1986.
- Suwardjoko warpani. ”*Rekayasa Lalu Lintas*”. Jakarta: Grafindo Persada. 1992.
- Tobing David ML. “*Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*”. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk. 2007.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_parkir, (diakses pada tanggal 23 november 2017)
- https://www.kompasiana.com/faizalrisdianto/korelasi-makanan-halal-dan-amal-shalih_552bc5026ea8346a118b4568, (diakses pada tanggal 23 oktober 2017)
- <https://almanhaj.or.id/4178-dahsyatnya-bahaya-memakan-harta-haram.html>, (diakses pada tanggal Pada tanggal 23 oktober 2017)
- <http://macamistilah.blogspot.com/2017/02/pengertian-juru-parkir-tugas-dan.html> (diakses pada tanggal Pada tanggal 04 September 2018 pukul 19:28)
- <http://loncubapeugetblog.blogspot.com/2011/06/kaidah-kaidah-hukum-islam-tentang.html> (diakses pada tanggal 04 september 2018 jam 16.30).